

`BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang lima, Salah satu rukunnya ialah Zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Zakat dari segi istilah fiqh berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut Zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan¹.

Zakat juga berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat juga merupakan salah satu potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik pengumpulan maupun pendaayagunaannya, sebab Zakat adalah sumber dana yang sangat penting. Karena pentingnya peranan dan fungsi Zakat, maka hal itu selaras dengan firman Allah SWT dalam AL-Qur'an yang menyebutkan kata Zakat bersamaan dengan shalat beberapa kali. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup didunia dan menunjang hidup diakhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa umat muslim sangat dianjurkan untuk tidak menjadi fakir. Karena orang fakir akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu selain

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan Imam Ghazali , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, hlm 549

usaha keras dalam bekerja, perlu adanya peran orang-orang muslim yang memiliki kelebihan harta agar ikut membantu dalam menyelesaikan masalah kefakiran².

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)*³.

Zakat adalah hak mustahik, tujuan penyaluran Zakat ialah menolong dan membina terutama fakir miskin agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga kebutuhan hidup manusia yang layak terpenuhi dan dapat beribadah kepada Allah agar terhindar dari sifat kufur (lebih dari tidak bersyukur).

Hikmah lain dari Zakat ialah menghilangkan kesenjangan sosial yang timbul karena perbedaan status sosial di masyarakat dan juga menghilangkan sifat iri dan hasad pada sesama. Pendistribusian Zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat.

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah: 103

sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya⁴.

Pengelolaan Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 amandemen Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Organisasi pengelolaan Zakat di Indonesia ada dua yaitu, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama⁵.

Pasal 16 ayat (1) UU 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”⁶.

Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi dimana para hamba bersujud kepada Allah SWT. Mereka sholat, berdzikir, bershawat, dan beribadah lainnya. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid, untuk yang pertama di Quba’ maupun di Madinah, masjid tidak hanya dimaksudkan untuk sarana beribadah kepada Allah SWT semata, namun masjid difungsikan lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana mencerdaskan umat, sebagai sarana berkomunikasi antara umat dan sekaligus sebagai pusat kegiatan kegiatan umat secara positif dan produktif. Karena itu, masjid harus benar-benar dikelola dengan baik.

⁴ Andi Riswan Ritonga, “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara”, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012), hlm 14-15

⁵ Alim Murtani, “Peran Unit Pengumpul Zakat Yayasan Ibbadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandal”, (Medan: Fakultas Bisnis Syariah Universitas Potensi Utama, 2016) hlm 88

⁶ Abdul Kholiq Syafa’at, “Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), hlm 3

Dengan demikian, para jamaah dapat beraktifitas di masjid dengan nyaman, aman dan khusyuk. Untuk membuat masjid menjadi tempat yang dapat digunakan sebagai sarana kegiatan sosial kemasyarakatan maka dibutuhkan pengelolaan yang baik terhadap aspek-aspek yang ada di masjid salah satunya adalah pengelolaan Zakat di masjid, karena akan memperkuat fungsi dan karakter masjid sebagai tempat ibadah baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Pengelolaan Zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penerobosan gelombang budaya asing yang bersifat *destruktif* (memusnakan) mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas, sehingga menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi ekonomi.

Sebagai salah satu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan Zakat pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat fungsi masjid yang ada diatas perlu ditegaskan bahwa masjid tersebut harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya. Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya Pengelolaan Zakat pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkompeten⁷.

Kemudian Zakat juga memiliki manfaat yang ekonomis yaitu sebagai salah satu faktor pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, selain itu juga Zakat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik maupun sebagai

⁷ Fitria “*Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam*”*Intelektualita*, Vol.05,No.02,Desember 2016, hlm 176

modal pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin sehingga kelak mereka bisa menjadi muzzaki. Selanjutnya Amil bertugas sebagai pengumpul Zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, kemudian para amil ini juga berhak mendapatkan bagian Zakat meskipun mereka berasal dari orang-orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka tidak boleh diberi Zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam Zakat tersebut⁸.

Dari masa ke masa masyarakat cenderung mendistribusikan Zakatnya kepada para fakir miskin secara langsung tanpa melalui amil yang dibentuk oleh masjid seperti halnya di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan dimana mayoritas masyarakatnya membayar Zakat secara langsung pada orang-orang yang dirasa berhak dan dikenal. Padahal dengan cara demikian dapat membuka celah pada ketidakmerataan distribusi Zakat. Pembayaran Zakat secara langsung ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti kebiasaan dan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap amil Zakat yang dibentuk oleh masjid tanpa melalui seleksi tertentu. Pada umumnya mereka diambil dari pengurus Masjid Nurul Iman Desa Pampangan itu sendiri pada saat menjelang bulan Ramadhan. Cara demikian rupanya menimbulkan keraguan pada masyarakat Desa Pampangan terhadap amil di masjid Nurul Iman dan menghawatirkan keabsahan Zakat yang dilaksanakan apabila melalui amil masjid tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KREDIBILITAS AMIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PELAKSANAAN ZAKAT DI MASJID NURUL IMAN DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)* (Jakarta: Azah, 2010) hlm 408

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kredibilitas amil di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari kredibilitas amil dalam pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kredibilitas amil di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bagaimana akibat hukum dari kredibilitas amil dalam pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini, dapat membuat pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya kegiatan penelitian ini penulis menambah wawasan dan dapat memahami secara mendalam bagaimana Kredibilitas Amil dan Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Ogan Komering Ilir dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, sehingga hal ini dapat menjadi ilmu dan pengalaman bagi penulis.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan tentang Zakat dan ekonomi syariah. Bagi akademisi secara umum dan akademisi muslim secara khusus.

3. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pengurus masjid ataupun pengelola Zakat pada umumnya, dan pengurus

khususnya Masjid Nurul Iman Desa Pampangan kecamatan Pampangan Ogan Komering Ilir atau pihak-pihak yang terkait didalamnya untuk meningkatkan kredibilitas amil dan akibat hukum terhadap pelaksanaan Zakat dan dalam meningkatkan jumlah Zakat yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan bisa meningkatkan perekonomian umat dan negara.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap amil yang dibentuk oleh masjid dan menyadari kewajiban untuk berzakat dari harta yang kita dapatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Kredibilitas Amil Dan Akibat Hukumnya Dalam Pelaksanaan Zakat Di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan.

2. AMIL

Amil adalah orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. kemudian para amil ini juga berhak mendapatkan bagian zakat meskipun mereka berasal dari orang-orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah

menggaji mereka maka tidak boleh diberi zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.

Adapun kadar yang diambil amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah jeripayahnya, Imam Asy-Syafi'i amil zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk mendapatkan zakat sebagai upah pekerjaannya, hal itu dikarenakan bagian yang mereka terima dari zakat merupakan upah atas pekerjaan yang mudah, maka haruslah sama antara Bani Hasyim, sebagaimana halnya dalam seluruh pekerjaan⁹.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum¹⁰.

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang maupun hukum Islam).

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ishaq.2008,*Dasar Dasar Ilmu Hukum*,Cet.I.Sinar Grafika,Jakarta

¹¹ Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia,Bandung

Wujud dari Akibat Hukum, Menurut Soeroso akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh :

- a) Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.
- b) Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Contoh : Seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum¹².

4. Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara sederhana pengertian hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, yang dilandasi dengan pedoman yaitu Al-quran dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama Akan kita bahas satu persatu. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyalurkan kehidupan manusia, Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai maupun moral Islamiah, Jadi jika digabungkan Definisi dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-

¹² R. Soeroso. 2005 *Pengantar Ilmu Hukum* Cet.VII. Sinar Grafika

nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.

Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna "*Fiqh*". Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat yang beragama Islam untuk menjalani kehidupan berekonomi maupun hukum bermasyarakat. Memberikan kepastian dikeadaan yang tidak pasti dan memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata tata nilai Islamiah.

Adapun prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah berawal dari hukum kegiatan ekonomi yang semua awalnya diperbolehkan menjadi dijaga atau dipandu dan didasari oleh landasan ilmu Islamiah.
2. Muamalah hendaknya dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Sesuatu yang penting untuk mendatangkan Maslahat bagi masyarakat dan menjauhkan madharat bagi seluruh kehidupan manusia.
4. Aktivitas ekonomi wajib menghindari dari unsur gharar, dzhulm, riba dan unsur lain yang diharamkan.

Demikian empat prinsip yang harus dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjalankan hukum ekonomi syariah. Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret sudah dilakukan di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah¹³.

F. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini fokus terhadap kredibilitas amil dan akibat hukumnya terhadap keabsahan Zakat. Sehingga penelitian tidak akan meneliti penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat pada amil di daerah tersebut, maupun pengelolaan Zakat.

G. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan peneliti yang diteliti. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Metta (2011) pada penelitiannya yang berjudul “manajemen lembaga Amil Zakat di masjid Nasional Al-Akbar Surabaya” penelitian ini merujuk pada bagaimana manajemen lembaga amil Zakat yang diterapkan di masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berguna untuk mengungkapkan beberapa bentuk aktivitas dan faktor pendukung serta masalah pengelolaan terkait Zakat, setelah terkumpul semua data kemudian barulah data itu dianalisis secara kritis sehingga diperoleh hasil penelitian yang real atau valid mengenai sistem manajemen dan proses manajemen Zakat. Kemudian dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem manajemen pengelolaan Zakat meliputi perencanaan, penggerakan, dan pengawasan sedangkan proses pelaksanaan manajemen pengelolaan Zakat di LAZ adalah penentuan sumber dana, pemanfaatan sumber dana dan pertanggung jawaban sumber dana.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek pembahasan masjid yang mana masjid disini berperan sebagai menerima Zakat dan

¹³ “Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah serta Prinsip yang terkandung didalamnya” <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. Di Akses pada Tanggal 9 Agustus 2019.

menyalurkan Zakat kepada fakir miskin, sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi amil dan sistem pengawasan terhadap amil pada pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana disini peneliti ingin melihat bagaimana pengetahuan amil tentang Zakat kemudian siapa saja yang terlibat dalam pengawasan amil dalam pelaksanaan penyaluran Zakat¹⁴.

Fitria (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Zakat pada masjid di kota Palembang ditinjau dari ekonomi syariah” Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Zakat, di Masjid Kota Palembang terkait beberapa hal yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ekonomi islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Dari beberapa hal diatas maka diperoleh hasil bahwasanya perencanaanya, wawancara, dan dokumentasi, maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang masjid Al Jihad , masjid Darussalam, masjid Daarul Janah, dan masjid Al-Amaliyah, secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaanya.

Adapun persamamaan pada penelitian ini yaitu pada tinjauan hukumnya yaitu sama-sama membahas Zakat menurut hukum syariah kemudian pada metode penelitiannya yaitu kualitatif berpendekatan deskriptif yaitu melalui tehnik pengumpulan data kemudian diobservasi, kemudian menggunakan media wawancara dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi amil dan pengawasan amil pada pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ridwan M.Nur (2010) Zakat merupakan kewajiban maliyah dari harta kekayaan menurut ketentuan islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi, oleh

¹⁴Metta ,*Skripsi,Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya*,2011,hlm 05

kaena itu sudah seharusnya jika Zakat dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut dapat tercapai jika dana Zakat demikian juga *infak* dan *shadaqah* dikelola dan didistribusikan secara profesional dan transparan oleh amil Zakat yang terhimpun dalam lembaga Zakat. pengelola Zakat Indonesia adalah Negara hukum dengan rakyatnya yang mayoritas muslim. Menjadi sebuah tuntutan Negara untuk menciptakan hukum yang berbasis syari'ah. .

Dengan dibuatnya undang-undang mengenai Zakat, undang-undang tersebut adalah undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA). No 581 Tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji No D / tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan Zakat, dimana Zakat tersebut diberikan kepada para mustahik dalam bentuk dana pinjaman untuk modal usaha. Salah satu tujuan ini adalah untuk mempercepat tujuan Zakat yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau para mustahik. Tujuan penelitian ini, adalah untuk memberikan gambaran kegiatan operasional lembaga amil Zakat dalam memungut, mengelola, dan menyalurkan Zakat kepada para *mustahik* serta bagian amil Zakat cek mbon Darussalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan lapangan yang bersifat diskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik literatur dan wawancara.

Sedangkan menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Karena pada dasarnya, jika zakat tersebut diserahkan melalui lembaga amil zakat, maka setidaknya ada lima ke unggulan yang akan diperoleh

1. sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah.
2. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar Zakat.
3. untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima Zakat dari *muzakki*.
4. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta saran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat atau daerah.

5. memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami¹⁵.

Adapun persaman pada penelitian ini yaitu pada tinjauan hukumnya yaitu sama-sama membahas zakat menurut hukum syariah kemudian pada metode penelitiannya yaitu kualitatif berpendekatan deskriptif yaitu melalui tehnik pengumpulan data kemudian diobservasi, kemudian menggunakan media wawancara dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya terletak pada pengawasan amil pada pelaksanaan zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu¹⁶.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang *valid* dan *relevan* dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau tehnik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan¹⁷. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁵ Ridwan M.Nur, skripsi , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Desa Cek Mbon (kec. Peureulak kab.Aceh Timur Nanggro Aceh Darussalam)*,2010, hlm vi

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.68

¹⁷Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm 73

3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dalam tulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber primer

Merupakan sumber data yang didapati oleh penulis yang objek penelitian sebagai sumber informasi yang di teliti¹⁸. Sumber data primer yang akan digunakan adalah hasil wawancara, data-data dan fakta-fakta yang didapati oleh penulis dari Wakil Ketua Masjid Nurul Iman, Bendahara Masjid, Sekretaris Masjid, Panitia Amil Zakat dan Masyarakat serta Tokoh Agama setempat untuk mengetahui bagaimana Kredibilitas Amil dan Akibat Hukumnya Dalam Pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Sumber data sekunder

Yang digunakan oleh penulis merupakan data yang didapati oleh penulis dengan tidak langsung melalui subyek penelitian yang dilakukan, data-data maupun fakta-fakta yang didapati dari sumber-sumber bacaan yang akurat serta *relevan* dengan topik permasalahan dan ditunjang dari sumber dari internet yang akurat maupun dengan sumber sekunder internal dan eksternal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas¹⁹.

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sabagai sumber data atau sumber informasi dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan melalui tehnik purposive sampling yakni peneliti menentukan kreteria adapun kreterianya adalah :

- 1) Wakil Ketua masjid untuk mendapatkan informasi bagaimana sistem pengangkatan amil di masjid Nurul Iman Desa

¹⁸ Saifudi azwar , *metedeologi penelitian* ,(Yogyakarta :Pustaka Pelajar ,1998),hlm 91

¹⁹ *Ibid*

Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 2) Pengurus masjid untuk mendapatkan informasi data seputar masjid Nurul Iman Desa pampangan .
- 3) Amil untuk mengetahui bagaimana cara amil tersebut mengelola dan mendistribusikan zakat dan untuk mengukur tingkat kredibilitas amil tersebut.
- 4) Masyarakat yang membayar zakat tidak melalui amil zakat masjid Nurul Iman

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden²⁰. Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber (informan). Dengan kata lain informan adalah kunci dari kegiatan in-dept interview. Dimana informan adalah informasi yang di dapat dari pihak pengurus Masjid Nurul Iman, Panitia Amil Zakat, dan masyarakat yang membayar zakat nya secara langsung kepada Mustahik di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan²¹. Dengan metode ini peneliti memanfaatkan dokumen yang ada di Masjid Nurul Iman seperti kegiatan masjid dan dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

²⁰Soeratno. “*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*”, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm 86

²¹ Afrizal, *op.cit*, hlm 21

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif kualitatif, deskriptif adalah penelitian yang meneliti dalam status kelompok manusia, objek, kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa dan pemikiran manusia pada masa sekarang, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis yang akurat mengenai fakta-fakta dan sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki²². metode analisis data yang berfungsi untuk menjelaskan hasil wawancara dari sumber sumber yang akurat kemudian diolah kembali dan dilakukan kajian kembali.

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain²³.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian atau Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dari Bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi latar belakang perlunya dilakukan penelitian ini.

Bab II: Landasan Teori, membahas teori tentang syarat menjadi amil, keabsahan Zakat, kredibilitas amil, akibat hukum dalam pelaksanaan Zakat tersebut.

Bab III: Paparan Data, Membahas gambaran umum Masjid Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan, sistem pengangkatan amil mulai dari struktur kepengurusan serta laporan mengenai dana Zakat yang telah disalurkan, dan profil informal penelitian.

²² Nazir, M, *Metode Penelitian*, Ghali Indonesia Jakarta 1988

²³Nurul Azizah, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung*", (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan,2015), hlm 47

Bab IV: Pembahasan, Membahas analisis penelitian yang mencakup kredibilitas amil di Masjid Nurul Iman desa pampangn kecamatan Pampang, akibat hukum terhadap kredibilitas amil di masjid tersebut, mengurai hasil wawancara yang didapati melalui berbagai sumber seperti ketua masjid, pengurus masjid, ketua pemuka adat setempat serta masyarakat dilingkungan Masjid Nurul Iman yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal pelaksanaan Zakat di Masjid Nurul Iman Desa Pampang.

Bab V: Kesimpulan, merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan Membahas jawaban atas pemecahan permasalahan yang penyusun ajukan dalam bentuk kesimpulan dan juga berisi saran-saran yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.